PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan perekonomian masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu melaksanakan upaya-upaya pengembangan lapangan usaha di Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu didirikan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi;

c. bahwa sebagai dasar hukum pendirian Perusahaan Umum Daerah tersebut perlu diterbitkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

B U P A T I D A I R I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Dairi;
5. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut Perumda;
6. Direksi adalah Direktur Perumda;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda.

BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Perumda adalah BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUMDA

Bagian Kesatu

Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 3

(1) Perumda merupakan badan hukum yang berhak melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perumda juga berlaku Perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 4

(1) Perumda berkedudukan di Sidikalang dan dapat membentuk kantor perwakilan atau cabang berdasarkan kebutuhan;

(2) Pembentukan kantor perwakilan atau cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 5

Tujuan Perumda adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Perumda bergerak dalam lapangan usaha pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1) Perumda terdiri atas 5 (lima) unit usaha yaitu :
   a. Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan;
   b. Unit Usaha Perdagangan;
   c. Unit Usaha Industri;
   d. Unit Usaha Properti dan Konstruksi;
   e. Unit Usaha Pariwisata.

(2) Penambahan dan pengurangan unit usaha Perumda ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
M o d a l

Pasal 8

(1) Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
(2) Penambahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(3) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Dairi selaku pemilik modal Perumda;
(4) Semua aktiva dan passiva Perumda menjadi modal Perumda;
(5) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati;
(6) Semua alat likwida disimpan di Bank milik Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengurus Perumda

Pasal 9

Pengurus Perumda terdiri dari :
a. Direksi
b. Badan Pengawas

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 10

(1) Jumlah Direksi Perumda paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur;
(2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;
(3) Sebelum diangkat, calon Direksi wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan dari DPRD;
(4) Calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen;

(5) Sebelum menjalankan tugas, Direksi terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah dan janjinya oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk.

Pasal 11

(1) Direksi memimpin Perumda berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati atau Badan Pengawas sesuai dengan peraturan tata kerja yang ditetapkan serta dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Direksi mengelola kekayaan Perumda dan wajib mempertanggungjawabkannya kepada Bupati melalui Badan Pengawas;

(3) Direksi mengusulkan penghapusan dan penjualan harta kekayaan Perumda yang tidak digunakan lagi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 12

Tugas Direksi Perumda adalah sebagai berikut :

a. mengurus dan mengawasi seluruh kekayaan Perumda;
b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan unit usaha Perumda;
c. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda;
d. membina pegawai Perumda;
e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda.
f. melaksanakan kegiatan operasional Perumda;
g. mewakili Perumda di dalam dan di luar Pengadilan;
h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan dan usaha Perumda termasuk neraca dan perhitungan laba dan rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 13

(1) Kewenangan Direksi dalam memimpin Perumda adalah sebagai berikut :
   a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
   b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
   c. menandatangani pinjaman dan mengeluarkan obligasi setelah mendapat persetujuan Bupati;
   d. menandatangani neraca dan perhitungan laba dan rugi;
   e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 14

(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi tahunan;

(2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca serta perhitungan laba dan rugi tahunan Perumda diatur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penghasilan Direksi

Pasal 15

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
   a. Gaji;
   b. Tunjangan-tunjangan;
   c. Jasa Produksi.

(2) Gaji pokok Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan usul Badan Pengawas;

(3) Tunjangan Direksi terdiri dari:

a. Tunjangan kesehatan;

b. Tunjangan perbaikan penghasilan;

c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.

(4) Jasa produksi dapat diberikan setiap tahun jika perusahaan memperoleh keuntungan;

(5) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan anggaran Perumda;

(6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tigapuluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran berjalan;

(7) Kepada Direksi diberikan dana representasi setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun;

(8) Pensiun Direksi diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Syarat-syarat Pengangkatan, Cuti dan Pemberhentian Direksi

Pasal 16

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

d. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G 30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;

g. memiliki pendidikan minimal Sarjana (S-1);

h. batas usia pada saat akan diangkat pertama kali paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

i. memiliki pengalaman minimal 3 (Tiga) tahun mengelola perusahaan umum daerah atau perusahaan swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja (referensi) dari perusahaan yang bersangkutan atau memiliki pengalaman memimpin Satuan/Unit Kerja pada lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah minimal setingkat Eselon III yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang disahkan pejabat berwenang;

j. pernah mengikuti kursus atau pelatihan manajemen perusahaan;

k. berwibawa dan jujur;

l. bertempat tinggal di Sidikalang;

m. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati dan anggota Badan Pengawas;

n. mengajukan proposal tentang visi dan misi Perumda kepada Bupati.

(2) Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai berikut :

a. direksi perusahaan umum daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolahan perusahaan;

b. jabatan struktural atau fungsional pada lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. jabatan lain yang diatur Perundang-undangan.

Pasal 17

Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 16.

Pasal 18

(1) Antara sesama Direksi tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga.

(2) Jika setelah pengangkatan ternyata mereka memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 19

Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :

a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

(1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

a. atas permintaan sendiri;
b. telah habis masa jabatannya;
c. meninggal dunia;
d. adanya suatu halangan yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
f. melakukan suatu tindakan atau sikap yang merugikan atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan Daerah;
g. dinyatakan terlibat dalam tindak pidana melalui keputusan pengadilan;
h. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertera pada Pasal 16.

(2) Apabila Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e,f dan g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap anggota Direksi yang bersangkutan;

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Badan Pengawas segera membuat laporan tertulis dan merekomendasikan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati;

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberhentian Direksi yang bersangkutan;

(5) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c dan d adalah pemberhentian dengan hormat;

(6) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, f ,g dan h adalah pemberhentian tidak dengan hormat;

(7) Direksi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b diberikan uang jasa atau pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda

Pasal 21

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kepegawaian

Pasal 22

(1) Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati menetapkan Pokok-pokok Penggajian dan Penghasilan bagi pegawai Perumda.

Bagian Kesembilan
Badan Pengawas

Pasal 23

(1) Pada Perumda dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati;
(2) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
(3) Sebelum menjalankan tugasnya, Badan Pengawas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah dan janjinya oleh Bupati;
(4) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh aspek pengelolaan Perumda

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas berkewajiban :

a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati mengenai program kerja dan anggaran Perumda serta perubahan, tambahan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
b. menilai pelaksanaan program kerja dan anggaran Perumda serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi;
c. membuat laporan disertai saran kepada Bupati mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh dalam hal kegiatan usaha Perumda menunjukkan gejala kemunduran;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi apabila ada permasalahan yang dinilai mempengaruhi kinerja Perumda;
e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
f. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu jika diperlukan mengenai perkembangan Perumda.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

a. Tata cara pengawasan dan petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi pelaksanaan program kerja Perumda;
b. Semua ketentuan peraturan mengenai Perumda serta Perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perumda yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut :

a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan kekayaan Perumda;
b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung maupun kantor yang dipergunakan oleh Perumda.
c. meminta penjelasan dari Direksi mengenai seluruh permasalahan menyangkut pengelolaan Perumda.
d. meminta Direksi atau pegawai Perumda untuk menghadiri rapat Badan Pengawas dengan sepengetahuan Direksi;
e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pendapat terhadap hal-hal yang dibicarakan;
f. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan;

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perumda sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya;

(3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;

(4) Dalam setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang sekretaris dari Badan Pengawas.

Pasal 29

(1) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan;

(2) Bupati secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menghunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Bagian Kesepuluh
Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;
b. memiliki pendidikan minimal Sarjana (S-1);
c. memiliki keahlian serta ahlak dan moral yang baik;
d. memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda;
e. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda;
f. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan Daerah;
g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama Badan Pengawas maupun dengan Direksi;
h. batas usia pada saat diangkat paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
i. jika setelah pengangkatan ternyata yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf g maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati;
j. tidak merangkap jabatan lain pada perusahaan swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perumda;
k. Bertempat tinggal di Sidikalang.

Pasal 31

(1) Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua dan anggota;

(2) Masa jabatan ketua dan anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun;

(3) Setelah selesai masa jabatannya, anggota Badan Pengawas dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 30.

Pasal 32

(1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
   a. atas permintaan sendiri;
   b. telah berakhir masa jabatannya;
   c. meninggal dunia;
   d. adanya suatu halangan yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
   e. tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang yang ditetapkan;

f. melakukan suatu tindakan atau sikap yang merugikan Perumda atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan Daerah;

g. dinyatakan terlibat dalam suatu tindakan pidana melalui keputusan pengadilan;

h. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertera pada Pasal 30.

(2) Apabila anggota Badan Pengawas melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,f dan g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang diluduhkan maka paling lama 7 (tujuh) hari sesudahnya, Bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 33

Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan anggaran Perumda.

Bagian Kesebelas
Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 34

(1) Direksi serta semua pengawai Perumda atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perumda , disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya;

(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Keduabelas
Tahun Buku

Pasal 35

Tahun Buku Perumda adalah Tahun Takwim yaitu dari Tanggal 1 Januari sampai Tanggal 31 Desember.

Bagian Ketigabelas
Anggaran Perumda

Pasal 36

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana anggaran Perumda tahun berikutnya kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;

(2) Bupati menetapkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas;

(3) Dalam hal Bupati tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana anggaran Perumda tersebut maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya;

(4) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Keempatbelas
Pengelolaan Barang Perumda

Pasal 37

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebasan atas aktiva Perumda dan penghapusan dari pembukuan persediaan barang oleh Perumda diatur oleh Bupati dengan mempedomani ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Kerjasama antara Perumda dengan Pihak Ketiga

Pasal 38

Kerjasama antara Perumda dengan pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perumda dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenambelas
Perhitungan Tahunan

Pasal 39

(1) Direksi mengirimkan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi setiap tahun kepada Bupati dan Badan Pengawas menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimakud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bupati;

(3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan akuntan selesai, Direksi menginimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan Perumda kepada Bupati Badan Pengawas dan Badan lainnya yang ditentukan Peruntang-undangan;

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati;

(5) Pengesahan tersebut berarti membenarkan segala sesuatu yang termuat dalam neraca dan perhitungan yang dibuat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan tahunan tersebut disampaikan, Bupati tidak mengajukan keberatan maka laporan itu dianggap telah disahkan;

(7) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Usaha Perumda setiap tahun buku kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan tahunan Perumda disahkan;

(8) Bupati menetapkan tata cara pemeriksaan akuntan.

Bagian Ketujuhbelas
Penetapan Penggunaan Laba

Pasal 40

Penggunaan laba bersih Perumda ditetapkan sebagai berikut :

a.	Kas Daerah	: 15%
b.	Dana Pembangunan Perusahaan	: 45%
c.	Cadangan Umum	: 10%
d.	Jasa Produksi	: 15%
e.	Tunjangan Hari Tua	: 15%

Bagian Kedelapanbelas
Pembubaran Perumda

Pasal 41

(1) Pembubaran Perumda dan penunjukan likwidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(2) Sisa kekayaan Perumda setelah diadakan likwidasi menjadi hak Pemerintah Daerah;

(3) Pertanggungjawaban likwidator diserahkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 01 November 2006

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 01 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 08

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pembangunan perekonomian masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi perlu mendirikan Perusahaan Umum Daerah yang akan melaksanakan pengelolaan usaha-usaha ekonomi milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan Umum Daerah dimaksud didirikan dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menjadi pemegang saham tunggal di dalamnya. Pendirian Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Daerah setelah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan yang dimilliki Daerah serta mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup jelas
Pasal	2	:	Cukup jelas
Pasal	3	:	Cukup jelas
Pasal	4	:	Cukup jelas
Pasal	5	:	Cukup jelas
Pasal	6	:	Cukup jelas
Pasal	7	:	Cukup jelas
Pasal	8	:	
	Ayat (1)	:	Ketika didirikan, telah ditetapkan bahwa modal dasar Perumda adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006.
	Ayat (2)	:	Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping kekayaan daerah yang dipisahkan, Perumda dapat menambah modal yang berasal dari penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah lainnya milik Pemerintah Kabupaten Dairi.
	Ayat (3)	:	Cukup Jelas
	Ayat (4)	:	Aktiva adalah semua asset lancar, asset tetap dan asset lainnya yang dimiliki Perumda. Passiva adalah semua kewajiban Perumda berupa utang jangka pendek dan jangka panjang termasuk ekuitas dana.
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Yang dimaksud dengan alat likwida adalah asset Perumda berupa uang atau benda dan surat-surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai (kas).
Pasal	9	:	Cukup jelas

Pasal	10	:	
	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian test yang dilakukan oleh Bupati atau tim yang dihunjuk untuk meneliti dan menilai kelayakan dan kepatutan (fit and proper) dari para calon Direksi dalam mengelola Perumda. Hasil uji kelayakan dan kepatutan menjadi dasar pertimbangan untuk mengangkat calon yang bersangkutan menjadi Direksi.
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal	11	:	Cukup jelas
Pasal	12	:	Cukup jelas
Pasal	13	:	
	Ayat (1) Huruf a	:	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perumda.
	Huruf b	:	Cukup jelas
	Huruf c	:	Penandatanganan Pinjaman Perumda untuk jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
	Huruf d	:	Cukup jelas
	Huruf e	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	14	:	Cukup jelas
Pasal	15	:	Cukup jelas
Pasal	16	Huruf a s/d f :	Cukup jelas
	Huruf g	:	Yang dimaksud dengan sarjana (S-1) adalah Pendidikan Sarjana Strata 1 atau sederajat lainnya yang diakui oleh Perundang- undangan.
	Huruf i	:	Yang dimaksud dengan pengalaman kerja minimal 3 (Tiga) Tahun adalah pengalaman sebagai Direksi atau unsur Pimpinan Manajemen Perumda di Kabupaten Dairi atau Daerah lainnya.
	Huruf j s/d k	:	Cukup jelas
	Huruf l	:	Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di Sidikalang adalah status domisili Direksi setelah pengangkatannya sebagai Direksi Perumda adalah di Sidikalang.
	Huruf m	:	Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga sedarah antara Direksi dengan Bupati atau Badan Pengawas Perumda.
	Huruf n	:	Cukup jelas
Pasal	17	:	Cukup jelas
Pasal	18	:	
	Ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga sedarah antara sesama Direksi.
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	19	:	Cukup jelas
Pasal	20	:	
	Ayat (1) Huruf a	:	Yang dimaksud dengan permintaan sendiri adalah permintaan secara tertulis dari Direksi yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dengan menjelaskan alasan-alasan pengunduran diri dimaksud.
	Huruf b	:	Cukup jelas
	Huruf c	:	Cukup jelas

		Huruf d	:	Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar antara lain disebabkan cacat fisik maupun mental atau sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan direksi yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara normal sesuai ketentuan.
		Huruf e s/d h	:	Cukup jelas
	Ayat (2)		:	Cukup jelas
	Ayat (3)		:	Cukup jelas
	Ayat (4)		:	Cukup jelas
	Ayat (5)		:	Cukup jelas
	Ayat (6)		:	Cukup jelas
	Ayat (7)		:	Cukup jelas
Pasal	21		:	Cukup jelas
Pasal	22		:	Cukup jelas
Pasal	23		:	Cukup jelas
Pasal	24		:	Cukup jelas
Pasal	25		:	Cukup jelas
Pasal	26		:	Cukup jelas
Pasal	27		:	Cukup jelas
Pasal	28		:	Cukup jelas
Pasal	29		:	Cukup jelas
Pasal	30		:	
		Huruf a s/d f	:	Cukup jelas
		Huruf g	:	Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga sedarah antara sesama Badan Pengawas maupun dengan Direksi.
		Huruf h s/d k	:	Cukup jelas
Pasal	31		:	Cukup jelas
Pasal	32		:	Cukup jelas
Pasal	33		:	Cukup jelas
Pasal	34		:	Cukup jelas
Pasal	35		:	Cukup jelas
Pasal	36		:	Cukup jelas
Pasal	37		:	Cukup jelas
Pasal	38		:	Cukup jelas
Pasal	39		:	Cukup jelas
Pasal	40		:	Cukup jelas
Pasal	41		:	
	Ayat (1)		:	Yang dimaksud dengan likwidator adalah orang atau lembaga yang dihunjuk melaksanakan audit untuk menilai kelayakan pembubaran Perumda.
	Ayat (2)		:	Yang dimaksud dengan likwidasi adalah pembubaran Perumda.
Pasal	42		:	Cukup jelas
Pasal	43		:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 107